



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAERAH JAWA TIMUR
putusan.mahkamahagung.go.id
DIREKTORAT SAMAPTA

Jalan A. Yani No. 116 Surabaya

“ PRO JUSTITIA “



BERKAS PERKARA

NOMOR : BP/ /VII/2022/DITSAMAPTA

PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN TIDAK MEMILIKI KARTU IDENTITAS
PETUGAS PARKIR SESUAI DENGAN KETENTUAN

**a.n. TERSANGKA
M. KHOLIDI**

MELANGGAR PASAL 19 JO PASAL 33 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA
SURABAYA

Surabaya, Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAERAH JAWA TIMUR
putusan.mahkamahagung.go.id
DIREKTORAT SAMAPTA

“ PRO JUSTITIA “



SAMPUL BERKAS PERKARA

Nomor : BP/ /VII/2022/Ditsamapta

Kejadian Perkara pidana : Senin, 11 Juli 2022, pukul 12.00 WIB di Jl. Kayoon Kota Surabaya

Dilaporkan Tanggal : 11 Juli 2022

Uraian singkat perkara tindak pidana yang terjadi : Telah terjadi pelanggaran Tindak Pidana Ringan tidak memiliki Kartu Identitas Petugas Parkir sesuai dengan ketentuan yang diduga dilakukan oleh M. KHOLIDI (**50 TAHUN**)

Melanggar pasal : pasal 19 Jo Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya

Nomor Laporan Polisi	Nama,nama kecil,alias, tempat tanggal lahir/umur,agama, kewarganegaraan,tempat tingal,pekerjaan,sudah pernah dihukum berapa kali	Ket
LP/ /A/VII/2022/Jati m/Ditsamapta Tgl. 11 Juli 2022	<p>M. KHOLIDI, 50 Tahun, Tempat Tgl Lahir : Lahir di Surabaya, 25 Juli 1972, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Dharmawangsa Gg 07 No. 10, Kota Surabaya. No. Tlp, 085759910548</p> <p>----Tersangka mengaku tidak pernah dihukum dalam perkara pidana.-----</p>	

Mengetahui
a.n. DIREKTUR SAMAPTA POLDA JATIM
KASUBDITGASUM
Selaku Penyidik



Surabaya, 11 juli 2022
Penyidik Pembantu

DAVID SUBAGIO, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 64120556

AGUNG DWI PRAYOGA
BRIGADIR NRP 88071043



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan IDENTITAS TERASA



NAMA : M. KHOLIDI

TTL : SURABAYA 25 JULI 1972

ALAMAT : DHARMAWANGSA GG 07 NO. 10 KOTA SURABAYA.

BARANG BUKTI : - 1 BUAH KTP AN. M. KHOLIDI
 - KARCIS PARKIR

PERKARA : TINDAK PIDANA RINGAN TIDAK MEMILIKI KARTU IDENTITAS PETUGAS PARKIR SESUAI DENGAN KETENTUAN MELANGGAR PASAL 19 JO PASAL 33 PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA SURABAYA.

Surabaya, 11 Juli 2022

Penyidik Pembantu

AGUNG DWI PRAYOGA
 BRIGADIR NRP 88071043



LAPORAN POLISI

Nomor: LP/ /A/VII/2022/Jatim/Ditsamapta

PERISTIWA YANG TERJADI :

1. Waktu Kejadian : Hari Senin, 11 Juli 2022, pukul 12.30 WIB.
2. Tempat kejadian : Jl. Kayoon Kota Surabaya
3. Apa yang terjadi : Penyelenggaraan parkir tidak memiliki KTA dari dishub
4. Siapa :
 - a. Terlapor : M. KHOLIDI, Umur 61 Tahun, Lahir di Jombang, 1961, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kedungboto Kec. Kesamben Kab. Jombang
 - b. Pelapor : Nama : RIKKY APRILIYANTO, Umur : 26 Tahun, Tempat Tgl Lahir : Jombang, 30 April 1996, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri, Alamat : Jl. Frontage A. Yani No. 116 Kota Surabaya
5. Bagaimana terjadi : Seperti uraian di bawah ini.
6. Dilaporkan pada : Hari : Senin tanggal : 11 Juni 2022 Pukul : 12.30 WIB.

<p>TINDAK PIDANA : Tidak memiliki Kartu Identitas Petugas Parkir sesuai dengan ketentuan melanggar pasal 19 Jo Pasal 33 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya.</p>	<p>Nama dan Alamat Saksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama : ANDRI M. GHOZALI, Umur : 26 Tahun, Tempat Tgl Lahir : Madiun, 16 Juni 1995, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri, Alamat : Jl. Frontage A. Yani No. 116 Surabaya 2. Nama : MANGGIH BASUKI, Umur : 26 Tahun, Tempat Tgl Lahir : Surabaya, 25 November 1995, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri, Alamat : Jl. Frontage A. Yani No. 116 Surabaya.
<p>BARANG BUKTI : - 1 Buah KTP An. M. Kholidi - Karcis Parkir</p>	<p>Uraian singkat yang dilaporkan : Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat pelapor bersama team melaksanakan patroli penegakkan hukum Tipiring di wilayah Kota Surabaya pelapor mendapati terlapor selaku juru parkir melaksanakan kegiatan parkir tidak memiliki Kartu Identitas Petugas Parkir. kemudian yang bersangkutan diperintahkan datang ke Kantor Subditgasum Ditsamapta Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan.</p>

TINDAKAN YANG DILAKUKAN :

Membuat Laporan Polisi, melengkapi Mindik.

MENGETAHUI
KASUBDITGASUM

Tanggal : 11 Juli 2022
Pelapor : RIKKY APRILIYANTO
Pangkat / Nrp. : BRIPDA/96041158
Tanda tangan :

DAVID SUBAGIO, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 64120556



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
putusan.mahkamahagung.go.id
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT SAMAPTA

“ PRO JUSTITIA “



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor : Sp.Sidik/ /VII/2022/Ditsamapta

- Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana ringan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya, maka perlu dikeluarkan surat perintah penyidikan ini.
- Dasar : 1. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1), Pasal 110 ayat (1) KUHAP;
2. UU. RI. No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya;
4. Laporan Polisi Nomor: LP/ /A/VII/2022/Jatim/Ditsamapta, tanggal 11 Juli 2022.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : BRIGADIR AGUNG DWI PRAYOGA NRP 88071043
Penyidik Pembantu.
- Untuk : 1. melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana ringan tidak memiliki Kartu Identitas Petugas Parkir melanggar pasal 19 Jo Pasal 33 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya;
2. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan pada kesempatan pertama kepada Dirsamapta Polda Jatim;
3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : 11 Juli 2022

a.n. DIREKTUR SAMAPTA POLDA JATIM
KASUBDITGASUM
Selaku Penyidik

DAVID SUBAGIO, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 64120556



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI)

----- Pada hari ini Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 13.40 WIB Saya : -----

AGUNG DWI PRAYOGA
 -----Pangkat BRIGADIR NRP 88071043 Jabatan Penyidik pada Kantor tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Jatim Nomor : Kep/28/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama :

ANDRI M. GHOZALI
 ----- Ia (**ANDRI M. GHOZALI**) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **SAKSI** dalam dugaan perkara tindak pidana ringan tidak memiliki Kartu Identitas Petugas Parkir melanggar pasal 19 Jo Pasal 33 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya, berdasarkan Laporan Polisi model “A” Nomor:LP/ /A/VII/2022/Jatim/Ditsamapta, tanggal 11 Juli 2022.

----- Atas pertanyaan dari Pemeriksa yang diperiksa memberikan jawaban sebagaimana tertulis dibawah ini :

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saat ini saudara. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? -----
 ----- 1 Ya, Saya dalam kadaan sehat jasmani dan rohani. -----
2. Bersediakah saudara untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ? -----
 ----- 2 Ya, saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. -----
3. Dapatkah saudara menjelaskan tentang pekerjaan saudara sekarang ini ?-----
 ----- 3 Saya sekarang ini bekerja sebagai anggota Polri yang berdinasi di Subdit Gasum Samapta Polda Jatim, saya menjadi anggota Polri mulai tahun 2016 dan langsung ditempatkan di Dit Samapta Polda Jatim. -----
4. Apakah yang anda ketahui terkait laporan tersebut diatas ? -----
 ----- 4 Bahwa sewaktu saya sedang melakukan tugas patroli penegakan hukum Tipiring di sepanjang Jl. Kayoon Kota Surabaya mendapati terlapor selaku juru parkir melaksanakan kegiatan parkir di tepi jalan umum, Kemudian saya mendatangi orang tersebut dan melakukan pemeriksaan. Ternyata yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan Kartu Identitas Petugas Parkir sesuai dengan ketentuan. -----
5. Apakah saudara mengetahui bahwa petugas tersebut juga memberikan karcis parkir kepada pengemudi kendaraan yang parkir ? Jelaskan ! -----
 ----- 5 Sebagaimana keterangan terlapor untuk karcis diberikan apabila diminta pengendara. -----
6. Berapa tarif parkir yang dilakukan oleh tersangka ? -----
 ----- 6 Tarif parkir untuk roda empat sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan untuk roda dua sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) -----
7. Apakah lokasi tempat parkir tersebut adalah Jalan Umum ? Jelaskan ! -----
 ----- 7 Ya, Lokasi parkir adalah Jalan Umum, yakni Jalan Kayoon Kota Surabaya. --
8. Apakah uang hasil parkir tersebut disetor ke kas Negara ? Jelaskan ! -----
 ----- 8 Untuk uang parkir melalui karcis tentunya disetor yang tidak ada karcisnya dipakai oleh petugas parkir. -----



9. Apakah ada keterangan lain yang akan saudara tambahkan selain yang telah saudara berikan diatas ? -----
----- 9 Tidak ada keterangan lain yang ingin saya tambahkan -----

10. Apakah dalam memberikan keterangan, saudara merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh Penyidik atau orang lain ? -----
----- 10 Dalam memberikan keterangan, saya tidak dipaksa atau dipengaruhi oleh Penyidik maupun orang lain. -----

11. Bagaimana keadaan kesehatan saudara pada akhir pemeriksaan ini dan bersedia menanda tangani hasil pemeriksaan saudara ? -----
----- 11 Pada akhir pemeriksaan ini, saya masih dalam keadaan sehat seperti diawal pemeriksaan dan bersedia menanda tangani keterangan yang saya berikan kepada pemeriksa.-----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat kemudian dibaca kembali oleh yang diperiksa, maka ia tetap pada keterangannya, kemudian untuk menguatkan turut membubuhkan tanda tangan dibawah ini. -----

Yang diperiksa

ANDRI M. GHOZALI

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Surabaya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022. -----

Penyidik Pembantu

AGUNG DWI PRAYOGA
BRIGADIR NRP 88071043



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT SAMAPTA

“ PRO JUSTITIA “

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI)

----- Pada hari ini Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 13.50 WIB Saya : -----

AGUNG DWI PRAYOGA
-----Pangkat BRIGADIR NRP 88071043 Jabatan Penyidik pada Kantor tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Jatim Nomor : Kep/28/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama :

MANGGIH BASUKI
----- Ia (MANGGIH BASUKI) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **SAKSI** dalam dugaan perkara tindak pidana ringan tidak memiliki Kartu Identitas Petugas Parkir melanggar pasal 19 Jo Pasal 33 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya, berdasarkan Laporan Polisi model “A” Nomor:LP/ /A/VII/2022/Jatim/Ditsamapta, tanggal 11 Juli 2022.

----- Atas pertanyaan dari Pemeriksa yang diperiksa memberikan jawaban sebagaimana tertulis dibawah ini :

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saat ini saudara. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? -----
----- 1 Ya, Saya dalam kadaan sehat jasmani dan rohani. -----
2. Bersediakah saudara untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ? -----
----- 2 Ya, saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. -----
3. Dapatkah saudara menjelaskan tentang pekerjaan saudara sekarang ini ?-----
----- 3 Saya sekarang ini bekerja sebagai anggota Polri yang berdinasi di Subdit Gasum Samapta Polda Jatim, saya menjadi anggota Polri mulai tahun 2016 dan langsung ditempatkan di Dit Samapta Polda Jatim. -----
4. Apakah yang anda ketahui terkait laporan tersebut diatas ? -----
----- 4 Bahwa sewaktu saya sedang melakukan tugas patroli penegakan hukum Tipiring di sepanjang Jl. Kayoon Kota Surabaya mendapati terlapor selaku juru parkir melaksanakan kegiatan parkir di tepi jalan umum, Kemudian saya mendatangi orang tersebut dan melakukan pemeriksaan. Ternyata yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan Kartu Identitas Petugas Parkir sesuai dengan ketentuan. -----
5. Apakah saudara mengetahui bahwa petugas tersebut juga memberikan karcis parkir kepada pengemudi kendaraan yang parkir ? Jelaskan ! -----
----- 5 Sebagaimana keterangan terlapor untuk karcis diberikan apabila diminta pengendara. -----
6. Berapa tarif parkir yang dilakukan oleh terdangka ? -----
----- 6 Tarif parkir untuk roda empat sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan untuk roda dua sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) -----
7. Apakah lokasi tempat parkir tersebut adalah Jalan Umum ? Jelaskan ! -----
----- 7 Ya, Lokasi parkir adalah Jalan Umum, yakni Jalan Kayoon Kota Surabaya. --
8. Apakah uang hasil parkir tersebut disetor ke kas Negara ? Jelaskan ! -----
----- 8 Untuk uang parkir melalui karcis tentunya disetor yang tidak ada karcisnya dipakai oleh petugas parkir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Apakah ada keterangan lain yang akan saudara tambahkan selain yang telah saudara berikan diatas ? -----
----- 9 Tidak ada keterangan lain yang ingin saya tambahkan -----

10. Apakah dalam memberikan keterangan, saudara merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh Penyidik atau orang lain ? -----
----- 10 Dalam memberikan keterangan, saya tidak dipaksa atau dipengaruhi oleh Penyidik maupun orang lain. -----

11. Bagaimana keadaan kesehatan saudara pada akhir pemeriksaan ini dan bersedia menanda tangani hasil pemeriksaan saudara ? -----
----- 11 Pada akhir pemeriksaan ini, saya masih dalam keadaan sehat seperti diawal pemeriksaan dan bersedia menanda tangani keterangan yang saya berikan kepada pemeriksa.-----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat kemudian dibaca kembali oleh yang diperiksa, maka ia tetap pada keterangannya, kemudian untuk menguatkan turut membubuhkan tanda tangan dibawah ini. -----

Yang diperiksa

MANGGIH BASUKI

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Surabaya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022. -----

Penyidik Pembantu

AGUNG DWI PRAYOGA
BRIGADIR NRP 88071043



-01-

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT SAMAPTA

“ PRO JUSTITIA “

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)

----- Pada hari ini Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saya : -----

----- **AGUNG DWI PRAYOGA** -----

Pangkat BRIGADIR NRP 88071043 Jabatan Penyidik pada Kantor tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Jatim Nomor : Kep/28/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama : -----

----- **M. KHOLIDI** -----

Umur : 50 Tahun, Tempat Tgl Lahir : Lahir di Surabaya, 25 Juli 1972, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Dharmawangsa Gg 07 No. 10, Kota Surabaya. No. Tlp, 085759910548 ---

---- Ia (**M. KHOLIDI**) diperiksa dan didengar keterangannya selaku **Tersangka** dalam dugaan perkara tindak pidana ringan tidak mempunya kartu tanda pengenal parkir sesuai dengan ketentuan (tidak memiliki kartu tanda pengenal) melanggar pasal 19 Jo Pasal 33 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota surabaya, berdasarkan Laporan Polisi model “A” Nomor:LP/ /A/VII/2022/Jatim/Ditsamapta, tanggal 11 Juli 2022. -----

---- atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini: -----

PERTANYAAN : JAWABAN :

1. Bagaimana keadaan kesehatan saudara : -----
a. Pendengaran ? -----
b. Penglihatan ? -----
c. Kejiwaan ? -----
saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini ? -----

1. Saya sekarang dalam keadaan cukup sehat dengan penglihatan ataupun pendengaran masih normal (tidak menggunakan alat bantu) serta dapat membaca dengan jelas. Untuk kejiwaan saya sekarang ini juga dalam keadaan sehat dan tidak pernah dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa.-----

2. Mengertikah saudara penyebab dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini dan bersediakah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ? -----

2. Saya mengerti penyebab dilakukan pemeriksaan sekarang yaitu sehubungan dengan adanya pelanggaran parkir liar-----

3. Apakah saudara telah menunjuk / memiliki penasehat hukum sendiri atau akan ditunjuk oleh pemeriksa?-----

3. Dalam pemeriksaan sekarang ini, saya tidak memerlukan penasehat hukum dan akan saya hadapi sendiri. -----

4. Pernahkah saudara dihukum atau berurusan dengan pihak kepolisian dalam perkara lain ? ---

4. Sebelumnya saya tidak pernah dihukum, saya pernah berurusan dengan pihak kepolisian dalam perkara penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. -----

5. Dapatkah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dapatkah saudara menjelaskan riwayat hidup dan pekerjaan saudara sekarang ini? -----
 5. Saya dilahirkan di Surabaya dari pasangan Bapak Romli Toha (alm) dan ibu Sabia (alm). Adapun saya tinggal di Dharmawangsa Gg 07 No. 10 Kota Surabaya. -----
6. Dapatkah saudara jelaskan bagaimana sehingga saat ini berada di kantor Polisi ? -----
 6. Saat ini saya berada di Kantor Polisi karena melakukan pungutan parkir tanpa dilengkapi dengan kartu identitas parkir yang syah sehingga saya dibawa ke kantor Ditsamapta Polda Jatim -----
7. Kapan dan dimana saudara melakukan pungutan parkir liar/tidak berijin tersebut ? -----
 7. Saya melakukan pungutan parkir liar/tidak berijin tersebut pada Hari Senin tanggal 11 Juli 2022, jam 12.30 Wib di Jalan Kayoon Kota Surabaya. -----
8. Bagaimana cara saudara menyelenggarakan pungutan parkir tersebut ? Jelaskan ! -----
 8. Cara saya menyelenggarakan pungutan parkir tersebut adalah :
 1. Saya berdiri di depan Circle K jalan Kayon Surabaya .-----
 2. Setelah ada kendaraan yang akan parkir maka saya akan mengaturnya. -----
 3. Saat kendaraan keluar saya juga mengaturnya, -----
 4. Pada saat kendaraan akan meninggalkan lokasi parkir maka pengendara tersebut akan memberikan uang kepada saya, -----
 5. Pada saat penyerahan uang saya tidak memberikan Karcis namun saya akan memberikan jika pengemudi meminta Karcis Parkir -----
10. Apakah lokasi parkir tempat saudara memungut uang parkir tersebut berada di jalan umum ? Jelaskan ! -----
 10. Lokasi parkir tempat saya memungut uang parkir tersebut berada di jalan umum yakni jalan raya Kayon Depan Circle K Kota Surabaya -----
11. Sejak kapan dan berapa tarif yang anda minta kepada setiap pengemudi kendaraan yang parkir di tempat tersebut ? Jelaskan ! -----
 11. Sejak Hari ini, saya hanya menggantikan pekerjaan teman saya Sdr Sahlun..----- Untuk tarif parkir Roda 4 dan roda 2 tergantung pengemudi yang memberi saya uang parkir. -----
12. Apakah ada yang mengelola kegiatan pemungutan tersebut yang anda lakukan ? Jelaskan !
 12. Kegiatan tersebut dikelola oleh Sdr, Sahlun . -----
13. Apakah anda mengetahui bahwa kegiatan yang anda lakukan melanggar ketentuan yang berlaku ? -----
 13. Iya, saya mengetahui bahwa kegiatan yang saya lakukan adalah salah dan melanggar ketentuan yang berlaku. -----
13. Apakah dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini saudara merasa ditekan ataupun dipaksa orang lain ? -----
 13. Dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan sekarang ini, saya tidak merasa ditekan ataupun dipaksa orang (atas kesadaran sendiri)-----
14. Masih adakah keterangan lain yang perlu saudara tambahkan dalam pemeriksaan ini ? -----



-03-

13. Apakah kesehatan saudara pada akhir pemeriksaan ini masih dalam keadaan sehat jasmani (membaca dan mendengar secara jelas) dan rohani serta bersedia menandatangani hasil pemeriksaan saudara ? -----
13. Saya pada akhir pemeriksaan ini masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar / membaca secara jelas serta bersedia menanda tangani hasil pemeriksaan saya. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ini dibuat, kemudian dibacakan kepada yang diperiksa dan yang diperiksa setuju dengan keterangannya, untuk menguatkan yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya dibawah ini. -----

Yang diperiksa

M. KHOLIDI

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. -----

Penyidik Pembantu

AGUNG DWI PRAYOGA
BRIGADIR NRP 88071043



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Putusan Mahkamah Agung.go.id
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT SAMAPTA

“PRO JUSTITIA”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor: BP/ /VII/2022/DITSAMAPTA

----- Pada hari ini Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar Jam 14.00 WIB. Nama AGUNG DWI PRAYOGA Pangkat BRIGADIR NRP 88071043 sebagai penyidik/penyidik pembantu pada kantor instansi tersebut diatas sesuai dengan Skep Kapolda Jatim Nomor : Kep/28/VII/2022 tanggal 31 Juli 2019 melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki dan menerangkan sebagai berikut :

<p>TERSANGKA Nama : M. KHOLIDI Umur : 50 Tahun, Tempat Tgl Lahir : Lahir di Surabaya, 25 Juli 1972, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Dharmawangsa Gg 07 No. 10, Kota Surabaya menerangkan sbb: benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 12.30 WIB sedang melaksanakan pemungutan liar di Jl. Kayoon Kota Surabaya.</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Tanda Tangan SAKSI I</td> <td style="text-align: center;">Tanda Tangan SAKSI II</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>ANDRI M. GHOZALI</u></td> <td style="text-align: center;"><u>MANGGIH BASUKI</u></td> </tr> </table>	Tanda Tangan SAKSI I	Tanda Tangan SAKSI II	<u>ANDRI M. GHOZALI</u>	<u>MANGGIH BASUKI</u>
Tanda Tangan SAKSI I	Tanda Tangan SAKSI II				
<u>ANDRI M. GHOZALI</u>	<u>MANGGIH BASUKI</u>				
<p>SAKSI I Nama : ANDRI M. GHOZALI, Umur : 26 Tahun, Tempat Tgl Lahir Madiun, 16 Juli 1995 Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri, Alamat : Jl. A. Yani No. 116 Surabaya. Menerangkan sbb : benar bahwa keterangan tersangka adalah yang sebenarnya.</p>	<p>BARANG BUKTI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KTP An. M. Kholidi - Karcis Parkir..... 				
<p>SAKSI I Nama : MANGGIH BASUKI, Umur : 26 Tahun, Tempat Tgl Lahir : Surabaya, 25 Mei 1995, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri, Alamat : Jl. A. Yani No 116 Surabaya. Menerangkan sbb : benar bahwa keterangan tersangka adalah yang sebenarnya.</p>	<p>PASAL YANG DILANGGAR : Pasal : 19 Jo Pasal 33 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya</p>				
<p>Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya yang bersangkutan dinyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan system Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">Tersangka</p> <p style="text-align: center;"><u>M. KHOLIDI</u></p>	<p>RELAS Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 bulan Juli tahun 2022 pukul 09.00 WIB.</p> <p style="text-align: center;">Penyidik Pembantu</p> <p style="text-align: center;"><u>AGUNG DWI PRAYOGA</u> BRIGADIR NRP 88071043</p>				
<p>PUTUSAN PENGADILAN :</p> <p>Kurungan :</p> <p>Denda Rp :</p> <p>Perlakuan Barang bukti :</p> <p>Tanda tangan Panitera Hakim</p> <p style="text-align: center;">Tanda tangan</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p>PELAKSANAAN HUKUMAN :</p> <p style="text-align: center;">Tandatangan</p> <p style="text-align: center;">_____</p>				

PERHATIAN :
Barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang yang dapat dituntut berdasarkan pasal 216 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMOKRASI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya
Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal :.....
Memidana ia dengan pidana denda Rp./subsider
Membayar biaya perkara sebesar Rp.
Memerintahkan barang bukti
Diputuskan hari ini.....tanggal.....oleh Hakim dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Hakim

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

M. KHOLIDI



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT SAMAPTA

Jalan A. Yani No. 116 Surabaya

Surabaya, Juli 2022

Nomor : B/ /VII/2022/Ditsamapta
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengiriman berkas, tersangka dan barang bukti Tindak Pidana Ringan

Kepada

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI
SURABAYA

di

Surabaya.

1. Rujukan :

- Laporan Polisi nomor : LP/ /A/VII/2022/Jatim/Ditsamapta tanggal 11 Juli 2022;
- Surat Perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik/ /VII/2022/Ditsamapta tanggal 11 Juli 2022 tentang perintah penyidikan tersangka tindak pidana ringan tidak memiliki Kartu Identitas Petugas Parkir melanggar pasal 19 Jo Pasal 33 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya;
- Berkas Perkara tindak pidana ringan nomor : BP/ /VII/2022/Ditsamapta tanggal 11 Juli 2022 a.n. Tersangka M. KHOLIDI, alamat Dharmawangsa Gg 07 No. 10, Kota Surabaya

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini di kirimkan 1(satu) Berkas tersangka pelanggaran Tindak Pidana Ringan tidak memiliki Kartu Identitas Petugas Parkir melanggar pasal 19 Jo Pasal 33 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya, yang dilakukan oleh tersangka a.n. M.KHOLIDI;

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR SAMAPTA POLDA JATIM.
WADIR

u.b
KASUBDITGASUM
Selaku Penyidik

DAVID SUBAGIO, S.H., M.H.

Tembusan :

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 64120556

- Kapolda Jatim.
- Irwasda Polda Jatim.
- Dirreskrimum Polda Jatim.
- Walikota Surabaya.
- Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)